



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwani Alias Weni Binti Sudarno ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /29 April 1985 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Nambangan RT 003 RW 018 Kelurahan
Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang
Tengah, Kota Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa Erwani Alias Weni Binti Sudarno ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/28/X/2021/Res Narkoba ;

Terdakwa Erwani Alias Weni Binti Sudarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Siti Vickie Dina Maulaya A, STP, S.H.,M.Kn,dkk yang tergabung dalam LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berkantor di Jl. Mayjen Bambang Soegeng Km 5 Mertoyudan, Kab. Magelang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 80/Pen.Pid/2021/PN Mgg tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWANI Alias WENI Binti SUDARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ERWANI Alias WENI Binti SUDARNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat sekitar 0.99 gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2738/NNF/2021 tanggal 27 Oktober 2021 bahwa barang bukti nomor :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-5971/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,70242 gram);

- 1 (satu) buah lipatan tisu terbungkus lakban warna hitam,
- 1 (satu) buah jaket jin warna biru merk BANG BANG,
- 1 (satu) buah HP Realme C2 Warna Hitam No. IMEI 1 : 865655057535895 IMEI 2 : 865655057535887 dengan No Sim Card : 085727472143

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.
- Uang tunai senilai Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa ERWANI Alias WENI Binti SUDARNO.

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi / pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Selain itu, dipersidangan mendengar pledoi / pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ERWANI Als WENI Binti SUDARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magelang;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa ERWANI Als WENI Binti SUDARNO Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan tindak Pidana Tanpa Hak menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya Sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 yang terurai dalam Dakwaan Ketiga;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ERWANI Alias WENI Binti SUDARNO bersama dengan Sdr. HENDRO (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Paten Tegal RT. 002 RW. 008 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saudara PANGKI (belum tertangkap) melalui telepon dengan maksud meminta tolong untuk dicarikan sabu, lalu Sdr. PANGKI menjawab "bisa" dan memberikan nomor handphone Sdr. JOHN (belum tertangkap), setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. JOHN dan terjadi kesepakatan bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu seberat 3 (tiga) gram dikemas masing-masing seberat 1 (satu) gram seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran pertama sebelum sabu dikirim sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. JOHN memberikan nomor rekening Bank BCA kepada terdakwa, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mentransfer uang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA Sdr. JOHN melalui agen BRI Link di Toko Ratna Kp. Karang Kidul Kota Magelang, beberapa saat kemudian Sdr. JOHN menghubungi terdakwa untuk mengambil pesanan sabu sesuai petunjuk alamat yang diberikan oleh Sdr. JOHN yaitu sabu tersebut disimpan di dalam bungkus rokok Class Mild yang diletakkan di pinggir jalan samping Masjid Dusun Banyu Urip Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, kemudian terdakwa bersama Sdr. HENDRO (belum tertangkap) pergi mengambil sabu tersebut dengan mengendarai sepeda

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Sdr. HENDRO, sesampainya di lokasi, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa bersama Sdr. HENDRO menuju rumah Sdr. HENDRO di daerah Tempuran Kabupaten Magelang, sesampainya di rumah Sdr. HENDRO, terdakwa membuka bungkus rokok Class Mild yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu di dalam saku jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan, lalu Sdr. HENDRO membawa 1 (satu) paket sabu dan berhasil menjual 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian Sdr. HENDRO menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) paket lagi sebagian dipakai oleh terdakwa dan Sdr. HENDRO dan sebagian lagi dijual oleh Sdr. HENDRO dalam paket HONDA (paket hemat) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. JOHN melalui agen BRI Link di Toko Ratna Kp. Karang Kidul Kota Magelang, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat terdakwa berada di rumah ibu terdakwa yang terletak di Kp. Paten Tegal RT. 002 RW. 008 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, tiba-tiba saksi HELMI SETIYAWAN dan saksi NUVAL CHABIBBUL WAFI MAHERA beserta tim Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi SASONO DWI ANGKOSO ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat sekitar 0.99 gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kiri yang digantung di lemari pakaian, 1 (satu) buah lipatan tisu terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) buah jaket jin warna biru merk BANG BANG, 1 (satu) buah HP Realme C2 Warna Hitam No. IMEI 1 : 865655057535895 IMEI 2 : 865655057535887 dengan No Sim Card : 085727472143, serta uang tunai senilai Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polres Magelang Kota;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2738/NNF/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T., serta

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-5971/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,70519 gram dengan kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,70242 gram;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ERWANI Alias WENI Binti SUDARNO pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Paten Tegal RT. 002 RW. 008 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saudara PANGKI (belum tertangkap) melalui telepon dengan maksud meminta tolong untuk dicarikan sabu, lalu Sdr. PANGKI menjawab "bisa" dan memberikan nomor handphone Sdr. JOHN (belum tertangkap), setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. JOHN dan terjadi kesepakatan bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu seberat 3 (tiga) gram dikemas masing-masing seberat 1 (satu) gram seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebelum sabu dikirim sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. JOHN memberikan nomor rekening Bank BCA kepada terdakwa, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA Sdr. JOHN melalui agen BRI Link di Toko Ratna Kp. Karang Kidul Kota Magelang, beberapa saat kemudian Sdr. JOHN menghubungi terdakwa untuk mengambil pesanan sabu sesuai petunjuk alamat yang diberikan oleh Sdr. JOHN yaitu sabu tersebut disimpan di dalam bungkus rokok Class Mild yang diletakkan di pinggir jalan samping Masjid Dusun Banyu Urip Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, kemudian terdakwa bersama Sdr. HENDRO (belum tertangkap) pergi mengambil sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. HENDRO, sesampainya di lokasi, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak Sdr. HENDRO pulang ke rumahnya di daerah Tempuran Kabupaten Magelang, sesampainya di rumah Sdr. HENDRO, terdakwa membuka bungkus rokok Class Mild yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu di dalam saku jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan, lalu Sdr. HENDRO membawa 1 (satu) paket sabu, sedangkan yang 1 (satu) paket lagi dipakai oleh terdakwa dan Sdr. HENDRO, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat terdakwa berada di rumah ibu terdakwa yang terletak di Kp. Paten Tegal RT. 002 RW. 008 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, tiba-tiba saksi HELMI SETIYAWAN dan saksi NUVAL CHABIBBUL WM beserta tim Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi SASONO DWI ANGKOSO ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat sekitar 0.99 gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kiri yang digantung di lemari pakaian, 1 (satu) buah lipatan tisu terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) buah jaket jin warna biru merk BANG BANG, 1 (satu) buah HP Realme C2 Warna Hitam No. IMEI 1 : 865655057535895 IMEI 2 : 865655057535887 dengan No Sim Card : 085727472143, serta uang tunai senilai Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polres Magelang Kota;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2738/NNF/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T., serta Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-5971/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,70519 gram dengan kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,70242 gram;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ERWANI Alias WENI Binti SUDARNO pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Paten Tegal RT. 002 RW. 008 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap (bong) yang sudah disambungkan dengan pipet kaca, lalu terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian terdakwa membakarnya menggunakan korek api,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah keluar asap lalu terdakwa menghisapnya berulang kali dengan menggunakan sedotan;

- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/59/X/2021/Urkes tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisnaningsih selaku dokter pemeriksa pada Polres Magelang Kota dengan hasil pemeriksaan : barang bukti urine milik terdakwa an. ERWANI Alias WENI Binti SUDARNO pemeriksaan narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah (+) POSITIF;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan, rehabilitasi/pengawasan dokter atau balai kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sasono Dwi Angkoso Bin Bambang Sugeng (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah diminta oleh petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota untuk menyaksikan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di alamat Paten Tegal Rt.002 Rw. 008 Kel. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang ;
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Paten Tegal Rt.002 Rw. 008 Kel. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang ;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib, saksi ditelpon anak saksi yang mengatakan di rumah Terdakwa banyak polisi. Kemudian saksi menanyakan “sudah ada pak RT apa belum?”, dan kata anak saksi “belum ada”. Setelah mendengar hal itu, saksi pulang langsung menuju TKP, kebetulan TKP nya belakang rumah

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi. Sesampai saksi di rumah Terdakwa, petugas yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Magelang Kota minta tolong kepada saksi untuk menjadi saksi, dengan menunjukan surat tugasnya ;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi selaku Ketua RW wilayah Kp. Paten Tegal menyaksikan jalannya Penangkapan dan Penggeledahan badan/rumah Terdakwa yang di duga terlibat Kasus narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung dilakukan penggeledahan di kamarnya dan terdakwa langsung menunjukkan sendiri barang narkoba jenis sabu yang disimpan di saku jaketnya yang di gantungkan di almari pakaian ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti lain berupa HP, uang tunai juga ikut diamankan;
- Bahwa barang bukti yang di sita berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkoba jenis sabu dikemas di dalam sedotan plastik dan dibungkus plastik hitam serta di lak ban seberat sekitar 0,99 gram, 1 (satu) buah lipatan tisu terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) buah jaket jin warna biru merk BANG BANG, 1 (satu) buah HP Realme C2 Warna Hitam dan uang Tunai senilai Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari proses penggeledahan Terdakwa sambil ditanya “barang milik siapa?”, kemudian saksi dengar, barang tersebut merupakan milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Helmi Setiyawan, S.H. Bin Rusmiyanto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama tim Opsnal yang lain bernama Nuval Chabibbul telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga telah melakukan tindak pidana terkait Narkoba Golongan I bukan tanaman, dimana pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan telah disaksikan oleh saudara Sasono Dwi Angkoro selaku Ketua RW;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, di rumah ibunya yang beralamat di Kp. Paten Tegal Rt 002 Rw 008 Kel. Rejowinangun Selatan, Kec.Magelang Selatan, Kota Magelang ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Kp. Paten Tegal Rt.002 Rw.008 Kel. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang sering terjadi Transaksi narkoba. Kemudian Tim melaporkan kepada Pimpinan dan segera melakukan Gelar Informasi tersebut dan membuat Rencana Penyelidikan ;

- Bahwa setelah itu Tim Opsnal melaksanakan Penyelidikan berkaitan Informasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi dan tim menemukan titik terang keberadaan terdakwa sesuai informasi, langsung saja saksi dan tim menuju rumah orang yang di duga terdakwa. Setelah sampai, saksi dan tim menunjukan surat tugas dan menyampaikan maksud serta tujuan saksi dan tim. Ketika itu, orang yang di duga terdakwa mengakui secara kooperatif dan kemudian dilanjutkan pengeledahan badan/rumah terdakwa didampingi Ketua RW setempat ;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut terdakwa menunjukkan sendiri 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di simpan di saku jaketnya yang tergantung di almari pakaian. Kemudian saksi dan tim mengamankan barang barang lain yang berkaitan dengan perkara narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan bada/rumah tersebut ditemukan barang-barang sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu seberat sekitar 0,99 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah lipatan tisu terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) buah jaket jin warna biru merk BANG BANG, 1 (satu) buah HP Realme C2 Warna Hitam No. IMEI 1 : 865655057535887 IMEI 2 : 865655057535887 dengan No. Sim Card : 085727472143, serta uang Tunai senilai Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Tunai senilai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu dan uang milik Terdakwa sendiri, yang rinciannya sebagai berikut : uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang penjualan sabu dari Hendro, sedangkan untuk uang yang Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa hasil dari jualan pakaian ;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket sabu menggunakan HP milik Terdakwa yang Terdakwa pesan 1 (satu) minggu sebelum penangkapan ;
- Bahwa harga 3 (tiga) paket tersebut senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) total yang dibayarkan Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) masih kurang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Dimana Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan agen BRI Link ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut bersama Hendro yang merupakan teman akrab Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan Hendro dan yang 2 (dua) paket ada yang sebagian dijual oleh Sdr. Hendro;
- Bahwa saksi tidak tahu Hendro menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan harga berapa 1 (satu) paketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, memiliki maupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Nuval Chabibbulwafi Mahera Bin Wahyu Eko.S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama tim Opsnal yang lain bernama Helmi Setiyawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga telah melakukan tindak pidana terkait Narkoba Golongan I bukan tanaman, dimana pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan telah disaksikan oleh saudara Sasono Dwi Angkoro selaku Ketua RW;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, di rumah ibunya yang beralamat di Kp. Paten Tegal Rt 002 Rw 008 Kel. Rejowinangun Selatan, Kec.Magelang Selatan, Kota Magelang ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Kp. Paten Tegal Rt.002 Rw.008 Kel. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang sering terjadi Transaksi narkoba. Kemudian Tim melaporkan kepada Pimpinan dan segera melakukan Gelar Informasi tersebut dan membuat Rencana Penyelidikan ;
- Bahwa setelah itu Tim Opsnal melaksanakan Penyelidikan berkaitan Informasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi dan tim menemukan titik terang keberadaan terdakwa sesuai informasi, langsung saja saksi dan tim menuju rumah orang yang di duga terdakwa. Setelah sampai, saksi dan tim menunjukan surat tugas dan menyampaikan maksud serta tujuan saksi dan tim. Ketika

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, orang yang di duga terdakwa mengakui secara kooperatif dan kemudian dilanjutkan pengeledahan badan/rumah terdakwa didampingi Ketua RW setempat ;

- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut terdakwa menunjukkan sendiri 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di simpan di saku jaketnya yang tergantung di almari pakaian. Kemudian saksi dan tim mengamankan barang barang lain yang berkaitan dengan perkara narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan bada/rumah tersebut ditemukan barang-barang sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu seberat sekitar 0,99 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah lipatan tisu terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) buah jaket jin warna biru merk BANG BANG, 1 (satu) buah HP Realme C2 Warna Hitam No. IMEI 1 : 865655057535887 IMEI 2 : 865655057535887 dengan No. Sim Card : 085727472143, serta uang Tunai senilai Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Tunai senilai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu dan uang milik Terdakwa sendiri, yang rinciannya sebagai berikut : uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang penjualan sabu dari Hendro, sedangkan untuk uang yang Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa hasil dari jualan pakaian ;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket sabu menggunakan HP milik Terdakwa yang Terdakwa pesan 1 (satu) minggu sebelum penangkapan ;
- Bahwa harga 3 (tiga) paket tersebut senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) total yang dibayarkan Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) masih kurang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Dimana Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan agen BRI Link ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut bersama Hendro yang merupakan teman akrab Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan Hendro dan yang 2 (dua) paket ada yang sebagian dijual oleh Sdr. Hendro;
- Bahwa saksi tidak tahu Hendro menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan harga berapa 1 (satu) pakatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, memiliki maupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim petugas Polisi dari Sat Reserse Narkoba Polres Magelang Kota saat terkait narkoba golongan I bukan tanaman pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di rumah ibu Terdakwa Kp. Paten Tegal Rt 02 Rw 08 Kel. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang ;
- Bahwa awal penangkapan terjadi, ketika Terdakwa sedang berada di rumah ibu Terdakwa, kemudian sewaktu bangun tidur, Terdakwa ke kamar mandi buat buang air kecil, tiba-tiba Terdakwa didatangi ibu Terdakwa dan bilang kalau dicari seseorang. Setelah itu Terdakwa temui orang tersebut, ternyata mengaku dari Petugas Sat Resnarkoba Polres Magelang Kota dengan menunjukkan surat tugasnya. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dilanjutkan petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar Terdakwa ;
- Bahwa ketika itu ada salah satu Petugas wanita yang menggeledah badan Terdakwa dan tidak ditemukan barang barang terlarang. Selanjutnya karena Terdakwa merasa bersalah lalu Terdakwa menunjukan sendiri, 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku sebelah kiri jaket warna biru yang Terdakwa gantung di dalam almari pakaian Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan/rumah, telah berhasil ditemukan barang barang antara lain berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat sekitar 0,99 gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah lipatan tisu terbungkus lakban warna hitam; 1 (satu) buah jaket jin warna biru merk BANG BANG; 1 (satu) buah HP Realme C2 Warna Hitam No. IMEI 1 : 865655057535887 IMEI 2 : 865655057535887 dengan No. Sim Card : 085727472143; Uang Tunai senilai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang barang tersebut juga sudah dilakukan gelar barang bukti dan untuk barang sabu Terdakwa sudah menimbang sendiri dihadapan penyidik dengan menggunakan timbangan digital dan diketahui beratnya 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram ;
- Bahwa terhadap barang bukti benar milik Terdakwa, namun untuk Handphone yang di sita tersebut kegunaannya untuk memesan baju. Sedangkan handphone yang Terdakwa gunakan untuk memesan sabu adalah handphone yang dipakai untuk keperluan sekolah anak Terdakwa. Selain itu, uang Tunai senilai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu dan uang milik Terdakwa sendiri, yang rinciannya sebagai berikut : uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang penjualan sabu dari Hendro, sedangkan untuk uang yang Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa hasil dari jualan pakaian ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli, dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi menggunakan HP untuk menelepon Pangki intinya minta bantuan mencarikan Sabu-sabu. Kemudian Sdr. Pangki menjawab bisa, tetapi Terdakwa hanya diberi Nomor Handphone saja. Setelah itu, Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan mengaku bernama John. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau mau beli Sabu-sabu dan dijawab John "ya". Kemudian John memberikan No. Rekening Bank BCA supaya Terdakwa mentransfer sejumlah uang pembelian ;
- Bahwa ketika itu kesepakatannya Terdakwa membeli 3 (tiga) paket seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mentransfer uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA saudara John melalui agen BRI Link di Toko Ratna Kp. Karang Kidul Kota Magelang, agar tidak meninggalkan alamat ;
- Bahwa setelah menunggu sekitar satu jam Terdakwa dihubungi oleh John untuk mengambil sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa ketika itu, Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Hendro untuk menemani Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Hendro, Terdakwa berdua dipandu menggunakan handphone oleh John untuk mengambil

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu di daerah Tegalrejo Kab. Magelang tepatnya di pinggir jalan samping Masjid Dsn. Banyuurip Kec. Tegalrejo Kab. Magelang ;

- Bahwa petunjuk dari John, narkoba jenis sabu-sabu disimpan di bungkus rokok clasmild dan di letakkan di samping masjid. Sesampai di lokasi sesuai petunjuk ternyata benar terdapat narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok class mild, lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu, terdakwa mengajak Hendro pulang ke rumahnya di Tempuran Kab. Magelang;
- Bahwa sesampai di rumah Hendro bungkus rokok class mild tersebut Terdakwa buka isinya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu. Setelah Transaksi berhasil lalu saya menghubungi John lagi dan saling memblokir nomor handphone masing-masing;
- Bahwa selanjutnya dari 3 (tiga) paket tersebut Terdakwa pegang yang sekiranya benar benar isinya 1 gram. Ternyata hanya 1 (satu) paket yang isinya kira kira penuh 1 (satu) gram, lalu Terdakwa simpan di saku jaket Terdakwa. Untuk yang 2 (dua) paket lagi isinya lebih sedikit, salah satunya dijual oleh Hendro seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).Selanjutnya Uang tersebut Terdakwa transfer lagi ke Sdr. John melalui Agen BRI Link yang sama senilai Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) di hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib. Sedangkan yang 1 (satu) paket lagi, Terdakwa pakai bersama Hendro dirumahnya dan sebagian lagi dijual oleh Hendro dalam paket Honda (paket hemat) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa total yang sudah Terdakwa bayar ke John via transfer sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan yang belum sempat terbayar sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu-sabu, namun tidak Terdakwa jual, hanya Terdakwa konsumsi sendiri dan kalau beli hanya paket kecil kecil. Untuk pembelian yang paket besar baru sekali ini, itupun yang menjualkan Hendro;
- Bahwa yang menyuruh menjual sabu-sabu tersebut adalah Hendro, sedangkan Terdakwa bertugas mentransfer karena Terdakwa yang bertanggung jawab ;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli hanya untuk dikonsumsi, karena Terdakwa kecanduan sabu-sabu tersebut, dimana apabila tidak

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi tidak tenang karena beban pikiran/ keadaan hidup yang Terdakwa alami ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2738/NNF/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T., serta Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-5971/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,70519 gram dengan kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,70242 gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 14 Oktober 2021, oleh Yudi Muhamad H yang merupakan penyidik pembantu di Kantor Kepolisian Resor Magelang Kota, dimana telah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat timbang digital dan diperoleh hasil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya ;
- Surat Keterangan (Visum Et Repertum) No : R/518/XI/ka/rh.00/2021/BNNK-MGL tanggal 26 November 2021 an. ERWANI yang dibuat oleh dr. Nur Cholis Dwihandoro ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat sekitar 0.99 gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2738/NNF/2021 tanggal 27 Oktober 2021 bahwa barang bukti nomor : BB-5971/2021/NNF

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,70242 gram);

- 1 (satu) buah lipatan tisu terbungkus lakban warna hitam,
- 1 (satu) buah jaket jin warna biru merk BANG BANG,
- 1 (satu) buah HP Realme C2 Warna Hitam No. IMEI 1 : 865655057535895
IMEI 2 : 865655057535887 dengan No Sim Card : 085727472143
- Uang tunai senilai Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa Kp. Paten Tegal Rt 02 Rw 08 Kel. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang.
2. Bahwa berawal pada hari senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Kp. Paten Tegal Rt.002 Rw.008 Kel. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang sering terjadi Transaksi narkoba. Kemudian Tim melaporkan kepada Pimpinan dan segera melakukan Gelar Informasi tersebut dan membuat Rencana Penyelidikan ;
3. Bahwa setelah itu Tim Opsnal melaksanakan Penyelidikan berkaitan Informasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa Kp. Paten Tegal Rt 02 Rw 08 Kel. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, dimana ketika itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang barang antara lain berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat sekitar 0,99 gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah lipatan tisu terbungkus lakban warna hitam; 1 (satu) buah jaket jin warna biru merk BANG BANG; 1 (satu) buah HP Realme C2 Warna Hitam No. IMEI 1 : 865655057535887 IMEI 2 : 865655057535887 dengan No. Sim Card : 085727472143; Uang Tunai senilai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
4. Bahwa terhadap barang bukti diakui kebenarannya milik Terdakwa, namun untuk Handphone yang di sita tersebut kegunaannya untuk memesan baju. Sedangkan handphone yang Terdakwa gunakan untuk memesan sabu adalah handphone yang dipakai untuk keperluan sekolah anak Terdakwa.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, uang Tunai senilai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu dan uang milik Terdakwa sendiri, yang rinciannya sebagai berikut : uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang penjualan sabu dari Hendro, sedangkan untuk uang yang Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa hasil dari jualan pakaian

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli, dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi menggunakan HP untuk menelepon Pangki intinya minta bantuan mencarikan Sabu-sabu. Kemudian Sdr. Pangki menjawab bisa, tetapi Terdakwa hanya diberi Nomor Handphone saja. Setelah itu, Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan mengaku bernama John. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau mau beli Sabu-sabu dan dijawab John "ya". Kemudian John memberikan No. Rekening Bank BCA supaya Terdakwa mentransfer sejumlah uang pembelian ;
6. Bahwa ketika itu kesepakatannya Terdakwa membeli 3 (tiga) paket seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mentransfer uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA saudara John melalui agen BRI Link di Toko Ratna Kp. Karang Kidul Kota Magelang, agar tidak meninggalkan alamat ;
7. Bahwa setelah menunggu sekitar satu jam Terdakwa dihubungi oleh John untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Ketika itu, Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Hendro untuk menemani Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Hendro, Terdakwa berdua dipandu menggunakan handphone oleh John untuk mengambil sabu-sabu di daerah Tegalrejo Kab. Magelang tepatnya di pinggir jalan samping Masjid Dsn. Banyuurip Kec. Tegalrejo Kab. Magelang ;
8. Bahwa petunjuk dari John, narkoba jenis sabu-sabu disimpan di bungkus rokok clasmild dan di letakkan di samping masjid. Sesampai di lokasi sesuai petunjuk ternyata benar terdapat narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok class mild, lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu, terdakwa mengajak Hendro pulang ke rumahnya di Tempuran Kab. Magelang;
9. Bahwa sesampai di rumah Hendro bungkusan rokok class mild tersebut Terdakwa buka isinya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu. Setelah Transaksi berhasil lalu Terdakwa menghubungi John lagi dan saling memblokir nomor

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone masing-masing. Selanjutnya dari 3 (tiga) paket tersebut Terdakwa pegang yang sekiranya benar benar isinya 1 gram. Ternyata hanya 1 (satu) paket yang isinya kira kira penuh 1 (satu) gram, lalu Terdakwa simpan di saku jaket Terdakwa. Untuk yang 2 (dua) paket lagi isinya lebih sedikit, salah satunya dijual oleh Hendro seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya Uang tersebut Terdakwa transfer lagi ke Sdr. John melalui Agen BRI Link yang sama senilai Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) di hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib. Sedangkan yang 1 (satu) paket lagi, Terdakwa pakai bersama Hendro dirumahnya dan sebagian lagi dijual oleh Hendro dalam paket Honda (paket hemat) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

10. Bahwa total yang sudah Terdakwa bayar ke John via transfer sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan yang belum sempat terbayar sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
11. Bahwa yang menyuruh menjual sabu-sabu tersebut adalah Hendro, sedangkan Terdakwa bertugas mentransfer karena Terdakwa yang bertanggung jawab ;
12. Bahwa maksud Terdakwa membeli hanya untuk dikonsumsi, karena Terdakwa kecanduan sabu-sabu tersebut, dimana apabila tidak mengkonsumsi tidak tenang karena beban pikiran/ keadaan hidup yang Terdakwa alami ;
13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa mengandung metamfetamina dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pledoi dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

,sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa Erwani Alias Weni Binti Sudarno adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan unsur ini, sekaligus sebagai tanggapan terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya *bahwa fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah sebagai Pengguna saja sehingga maksud dan niat terdakwa yang menggunakan narkotika jenis sabu bukan dalam rangka peredaran dan distribusi narkotika dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk digunakan bagi dirinya sendiri. Bahwa berdasarkan fakta persidangan didapat yang menjual shabu adalah Hendro (teman dekat terdakwa) yang sampai saat perkara ini disidangkan masih belum tertangkap (DPO), sehingga Terdakwa tidaklah terbukti melakukan unsur unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Selain itu, dalam pertimbangan ini, juga akan dipertimbangkan mengenai keterangan Terdakwa yang menerangkan maksud Terdakwa membeli hanya untuk dikonsumsi, karena Terdakwa kecanduan sabu-sabu tersebut, dimana apabila tidak mengkonsumsi tidak tenang karena beban pikiran/ keadaan hidup yang Terdakwa alami ;

Sehingga terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan , bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa Kp. Paten Tegal Rt 02 Rw 08 Kel. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Kp. Paten Tegal Rt.002 Rw.008 Kel. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang sering terjadi Transaksi narkoba. Kemudian Tim melaporkan kepada Pimpinan dan segera melakukan Gelar Informasi tersebut dan membuat Rencana Penyelidikan ;

Menimbang, bahwa setelah itu Tim Opsnal melaksanakan Penyelidikan berkaitan Informasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa Kp. Paten Tegal Rt 02 Rw 08 Kel. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, dimana ketika itu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang barang antara lain berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat sekitar 0,99 gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah lipatan tisu terbungkus lakban warna hitam; 1 (satu) buah jaket jin warna biru merk BANG

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG; 1 (satu) buah HP Realme C2 Warna Hitam No. IMEI 1 : 865655057535887 IMEI 2 : 865655057535887 dengan No. Sim Card : 085727472143; Uang Tunai senilai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diakui kebenarannya milik Terdakwa, namun untuk Handphone yang di sita tersebut kegunaannya untuk memesan baju. Sedangkan handphone yang Terdakwa gunakan untuk memesan sabu adalah handphone yang dipakai untuk keperluan sekolah anak Terdakwa. Selain itu, uang Tunai senilai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu dan uang milik Terdakwa sendiri, yang rinciannya sebagai berikut : uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang penjualan sabu dari Hendro, sedangkan untuk uang yang Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa hasil dari jualan pakaian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli, dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi menggunakan HP untuk menelepon Pangki intinya minta bantuan mencari Sabu-sabu. Kemudian Sdr. Pangki menjawab bisa, tetapi Terdakwa hanya diberi Nomor Handphone saja. Setelah itu, Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan mengaku bernama John. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau mau beli Sabu-sabu dan dijawab John "ya". Kemudian John memberikan No. Rekening Bank BCA supaya Terdakwa mentransfer sejumlah uang pembelian ;

Menimbang, bahwa ketika itu kesepakatannya Terdakwa membeli 3 (tiga) paket seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mentransfer uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA saudara John melalui agen BRI Link di Toko Ratna Kp. Karang Kidul Kota Magelang, agar tidak meninggalkan alamat ;

Menimbang, bahwa setelah menunggu sekitar satu jam Terdakwa dihubungi oleh John untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Ketika itu, Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Hendro untuk menemani Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Hendro, Terdakwa berdua dipandu menggunakan handphone oleh John untuk mengambil sabu-

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di daerah Tegalrejo Kab. Magelang tepatnya di pinggir jalan samping Masjid Dsn. Banyuurip Kec. Tegalrejo Kab. Magelang ;

Menimbang, bahwa petunjuk dari John, narkoba jenis sabu-sabu disimpan di bungkus rokok clasmild dan di letakkan di samping masjid. Sesampai di lokasi sesuai petunjuk ternyata benar terdapat narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok class mild, lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu, terdakwa mengajak Hendro pulang ke rumahnya di Tempuran Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah Hendro bungkus rokok class mild tersebut Terdakwa buka isinya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu. Setelah Transaksi berhasil lalu Terdakwa menghubungi John lagi dan saling memblokir nomor handphone masing-masing. Selanjutnya dari 3 (tiga) paket tersebut Terdakwa pegang yang sekiranya benar benar isinya 1 gram. Ternyata hanya 1 (satu) paket yang isinya kira kira penuh 1 (satu) gram, lalu Terdakwa simpan di saku jaket Terdakwa. Untuk yang 2 (dua) paket lagi isinya lebih sedikit, salah satunya dijual oleh Hendro seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya Uang tersebut Terdakwa transfer lagi ke Sdr. John melalui Agen BRI Link yang sama senilai Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) di hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib. Sedangkan yang 1 (satu) paket lagi, Terdakwa pakai bersama Hendro dirumahnya dan sebagian lagi dijual oleh Hendro dalam paket Honda (paket hemat) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa total yang sudah Terdakwa bayar ke John via transfer sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan yang belum sempat terbayar sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh menjual sabu-sabu tersebut adalah Hendro, sedangkan Terdakwa bertugas mentransfer karena Terdakwa yang bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang menjadi barang bukti, berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2738/NNF/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T.,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-5971/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,70519 gram dengan kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,70242 gram;

Selain itu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 14 Oktober 2021, oleh Yudi Muhamad H yang merupakan penyidik pembantu di Kantor Kepolisian Resor Magelang Kota, dimana telah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat timbang digital dan diperoleh hasil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2014, dimana Hakim dalam mempertimbangkan perkara narkotika harus mewaspadai terkait “teknik pembelian terselubung (*under cover buy*)” karena hal tersebut tidak ada peraturannya. Namun dalam penerapannya Hakim melakukan pertimbangan secara kasusistis dan proporsional dengan mengacu pada fakta konkret sesuai berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan. Bahwa aturan dalam rapat Pleno Mahkamah Agung tersebut bersesuaian dengan Teori hukum progresif, dimana memandang hukum seharusnya tidak hanya linier, melainkan harus mencapai ke akar permasalahan ;

Sehingga Majelis Hakim, dengan mengkaji dari fakta-fakta hukum persidangan, akan mempertimbangkan terkait keterangan Terdakwa yang menerangkan *maksud Terdakwa membeli hanya untuk dikonsumsi, karena Terdakwa kecanduan sabu-sabu tersebut, dimana apabila tidak mengkonsumsi tidak tenang karena beban pikiran/ keadaan hidup yang Terdakwa alami* , sebagai berikut :

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun secara psikis, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas ;

Bahwa dari ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat berupa : Surat Keterangan (Visum Et Repertum) No : R/518/XI/ka/rh.00/2021/BNNK-MGL tanggal 26 November 2021 an. ERWANI yang dibuat oleh dr. Nur Cholis Dwihandoro, dimana diketahui dari hasil pemeriksaan psikis yang ditinjau dari kesadaran, perilaku, pembicaraan, persepsi terhadap realita, konsentrasi dan pemahaman dalam keadaan baik. Selain itu, dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan yang bermakna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan fakta-fakta hukum di persidangan, dimana keterangan Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu-sabu karena alasan kecanduan, Majelis Hakim menilai, alasan Terdakwa tersebut tidak beralasan, karena melihat kondisi Terdakwa berdasarkan *visum et repertum* maupun kondisi Terdakwa di persidangan tidak menunjukkan adanya ketergantungan narkotika sebagaimana yang disebutkan pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, Terdakwa juga tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung keterangannya tersebut. Oleh karenanya, maka terhadap keterangan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka telah nyata Terdakwa *membeli* Narkotika jenis sabu-sabu dari John yang selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut *dijual* oleh Hendro dengan sepengetahuan dari Terdakwa sendiri. Hal ini diketahui, dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pembelian narkotika jenis

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari John. Selanjutnya, diketahui pula Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut merupakan narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik. Dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut unsur "**Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi. Sehingga terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan *Terdakwa hanyalah sebagai pengguna dan Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dalam Pasal ini* merupakan hal yang patut untuk dikesampingkan pula ;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I ataupun akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk dirinya sendiri, yang mana hal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan terdakwa tersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana terdakwa bukanlah orang pedagang besar farmasi ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I. sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi



kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di persidangan bahwa terdapat rangkaian perbuatan, dimana Terdakwa *membeli* Narkotika jenis sabu-sabu dari John yang selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut *dijual* oleh Hendro sebanyak 2 (dua) kali. Dimana penjualan pertama, Hendro berhasil menjual narkotika jeni sabu-sabu dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian penjualan kedua, Hendro berhasil menjual narkotika jeni sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan Hendro dengan sepengetahuan dari Terdakwa sendiri. Hal ini diketahui, dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pembelian narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari John;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah adanya "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" antara Terdakwa dengan Hendro. Sehingga unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika serta untuk mencegah adanya kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif korban tindak pidana narkotika, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu juga, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga sebagai upaya untuk mengembalikan ke keadaan semula (*to restore*) kondisi dari Terdakwa agar dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu seberat sekitar 0.99 gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2738/NNF/2021 tanggal 27 Oktober 2021 bahwa barang bukti nomor : BB-5971/2021/NNF

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,70242 gram);

- 1 (satu) buah lipatan tisu terbungkus lakban warna hitam,
- 1 (satu) buah jaket jin warna biru merk BANG BANG,

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP Realme C2 Warna Hitam No. IMEI 1 : 865655057535895
IMEI 2 : 865655057535887 dengan No Sim Card : 085727472143

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, dibantah oleh Terdakwa bukan merupakan alat yang digunakan untuk transaksi kejahatan. Bahwa oleh karena bantahan Terdakwa tersebut berdiri sendiri, karena Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang dapat mendukung bantahannya tersebut. Sehingga, bantahan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan. Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan ;

- Uang Tunai senilai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa, uang Tunai senilai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu dan uang milik Terdakwa sendiri, yang rinciannya sebagai berikut : uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang penjualan sabu dari Hendro, sedangkan untuk uang yang Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa hasil dari jualan pakaian. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut, bersesuaian dengan keterangan saksi Helmi dan saksi Nuval. Sehingga, Majelis Hakim menilai untuk Uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. Namun oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara. Sedangkan, terhadap Uang tunai senilai Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana terhadap barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ERWANI Alias WENI Binti SUDARNO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat berubah lebih baik ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwani Alias Weni Binti Sudarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak / Melawan Hukum Membeli Dan Menjual Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu seberat sekitar 0.99 gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2738/NNF/2021 tanggal 27 Oktober 2021 bahwa barang bukti nomor : BB-5971/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,70242 gram);
 - 1 (satu) buah lipatan tisu terbungkus lakban warna hitam,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket jin warna biru merk BANG BANG,
 - 1 (satu) buah HP Realme C2 Warna Hitam No. IMEI 1 : 865655057535895
IMEI 2 : 865655057535887 dengan No Sim Card : 085727472143
dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
dirampas untuk negara.
 - Uang tunai senilai Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
dikembalikan kepada terdakwa Erwani Alias Weni Binti Sudarno ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Dewi Kurniasari, SH. sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, SH., dan Ratih Mannul Izzati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dariyanti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Diaryke Rizki Tyasanti, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maria Anita Christianti Cengga, SH.

Dewi Kurniasari, SH.

Ratih Mannul Izzati, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Dariyanti

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/Pn Mgg